



P E N E T A P A N
NOMOR 340/Pdt.P/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama :

MUCH ARI PUSPITO, Tempat, tanggal/lahir : Kendal, 19 Juli 1981, Umur : 43 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Perum Pesona Campaka Indah Blok G.03 RT.17 RW.01, Desa Campakasari, Kecamatan Campaka, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan, Yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas Permohonan dari Pemohon ;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat dipersidangan yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 19 September 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 25 September 2024 dalam Register Nomor : 340/Pdt.P/2024/PN.Pwk., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berdomisili di kabupaten Purwakarta adalah Warga negara Indonesia dengan nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3214131907810001 Atas Nama **MUCH ARI PUSPITO**.
2. Bahwa Pemohon telah menikah secara Sah dengan seorang perempuan yang bernama **ANI JOHARWATI** di kantor urusan agama kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai Seorang anak yang di beri nama **ZAFIRA ARIA HARTANTI** lahir di Purwakarta Tanggal 6 Agustus 2011.
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **ZAFIRA ARIA HARTANTI** telah lahir di Purwakarta, tanggal 6 Agustus 2011 telah mempunyai kutipan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran **Nomor : 3214 -LU- 15092011-0054** yang di keluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Purwakarta tanggal 10 Oktober 2011.

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Ayah di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **3214-LU-15092011-0054** yang di keluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Purwakarta tanggal 10 Oktober 2011 semula tertulis nama **ARI PUSPITO** di ganti menjadi tertulis nama **MUCH ARI PUSPITO** dan ingin menyesuaikan dengan Ijazah SDN 2 Ciseureuh.
5. Bahwa demi tertibnya administrasi di bidang tata usaha negara dan Kepastian hukum patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon penetapan perubahan Nama Ayah di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang sah dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Purwakarta.
6. Bahwa sebagai Surat surat bukti bersama ini di lampirkan foto copy yang telah di sesuaikan dengan aslinya dengan di bubuhi materai secukupnya berupa
 - a) Surat Permohonan Asli bermaterai
 - b) Foto copy Kutipan Akta kelahiran Pemohon **No.5440/DIS/1989**
 - c) Foto copy KTP Pemohon
 - d) Foto copy KK Pemohon
 - e) Foto copy Ijazah Pemohon
 - f) Foto copy Akta nikah Pemohon
 - g) Foto copy Akta kelahiran Anak Pemohon
7. Bahwa sebagai Saksi bersama ini lampirkan Foto copy KTP dari saksi atas nama
 - a) ANI JOHARWATI
 - b) SUSAN ROSMIATI., S.hut

Berdasarkan alasan alasan sebagaimana terurai di atas mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta berkenan menerima permohonan dari pemohon tersebut untuk Selanjutnya memeriksa dan menetapkan dengan Amar sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon
- 2) Menetapkan demi hukum penggantian nama Ayah di dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3214-LU-15092011-0054 yang di keluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Purwakarta tanggal 10 Oktober 2011 semula tertulis nama **ARI PUSPITO** di

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 340/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti menjadi tertulis nama **MUCH ARI PUSPITO**

- 3) Membebaskan semua biaya permohonan yang di timbulkan dari permohonan ini kepada pemohon. Demikian permohonan ini, Saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dan tidak ada perubahan terhadap isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3214131907810001, atas nama : Much Ari Puspito, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P-1** ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 009/09/II/2010 antara Ari Puspito dengan Ani Joharwati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 11 Januari 2024, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3214 -LU- 15092011-0054, atas nama : ZAFIRA ARIA HARTANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 Oktober 2011, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P-3** ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No : 3214021209130001, atas nama kepala keluarga : Much Ari Puspito, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 27-12-2023, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P-4** ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5440/DIS/1989, atas nama : Much Ari Puspito, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, tanggal 6 Maret 1989, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P-5** ;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuaraan 3 Tahun SMK Bhinneka Patebon, Kendal, No. 03 MK 0130450 atas nama Much Ari Puspito, tertanggal 14 Juni 2000, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P-6** ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-60/Kua.321451/Pw/01/09/2024, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari, tanggal 19 September 2024, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P-7** ;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 340/Pdt.P/2024/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat yang diberi tanda **(P-1)** sampai dengan **(P-7)** tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi SUSAN ROSMIATI, S.Hut., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- -----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama Ayah yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ZAFIRA ARIA HARTANTI, dari nama Ayah : Ari Puspito diperbaiki menjadi nama Ayah : Much Ari Puspito ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Ani Joharwati ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan istri dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang diberi nama : Zafira Aria Hartanti, Much Jibril Oktavianto dan Aisyah Nur Latifah ;
- -----Bahwa anak pemohon yang bernama Zafira Aria Hartanti, lahir di Purwakarta, tanggal 6 Agustus 2011 ;
- Bahwa atas kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam sebuah akta kelahiran, namun pada akta kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Ayah dimana dalam akta kelahiran tersebut tertulis nama Ayah adalah Ari Puspito, seharusnya nama Ayah adalah Much Ari Puspito ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Ayah yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut karena memang nama Ayah atau nama Pemohon yang benar adalah Much Ari Puspito ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon baru menyadari ternyata ada perbedaan nama Ayah yang ada dalam Akta Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin memperbaiki nama Ayah tersebut agar tidak terjadi permasalahan kedepanya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan ;

2. Saksi ANI JOHARWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- -----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama Ayah yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ZAFIRA ARIA HARTANTI, dari nama Ayah : Ari Puspito diperbaiki menjadi nama Ayah : Much Ari Puspito ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Ani Joharwati ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan istri dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang diberi nama : Zafira Aria Hartanti, Much Jibran Oktavianto dan Aisyah Nur Latifah ;
- -----Bahwa anak pemohon yang bernama Zafira Aria Hartanti, lahir di Purwakarta, tanggal 6 Agustus 2011 ;
- Bahwa atas kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam sebuah akta kelahiran, namun pada akta kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Ayah dimana dalam akta kelahiran tersebut tertulis nama Ayah adalah Ari Puspito, seharusnya nama Ayah adalah Much Ari Puspito ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Ayah yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut karena memang nama Ayah atau nama Pemohon yang benar adalah Much Ari Puspito ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon baru menyadari ternyata ada perbedaan nama Ayah yang ada dalam Akta Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin memperbaiki nama Ayah tersebut agar tidak terjadi permasalahan kedepanya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini ;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 340/Pdt.P/2024/PN.Pwk



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon yang pada pokok Pemohon memohon untuk melakukan perbaikan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 3214-LU-15092011-0054, atas nama : ZAFIRA ARIA HARTANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 Oktober 2011, dari yang semula tertulis nama Ayah : **ARI PUSPITO**, diperbaiki menjadi tertulis nama Ayah : **MUCH ARI PUSPITO** ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok permohonan dari Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Susan Rosmiati dan saksi Ani Joharwati serta dihubungkan dengan bukti surat **(P-1)** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3214131907810001, atas nama : Much Ari Puspito, dan bukti surat **(P-4)** berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) No : 3214021209130001, atas nama kepala keluarga : Much Ari Puspito, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 27-12-2023, telah di dapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk / Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Perum Pesona Campaka Indah Blok G.03 RT.17 RW.01, Desa Campakasari, Kecamatan Campaka, dimana domilisi Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang secara absolut dan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam hukum diberikan kemungkinan untuk melakukan perubahan-perubahan atas suatu akte yang di dalamnya terdapat hal-hal yang tidak benar, atau mengandung kesesatan, jika merujuk BAB Kedua

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 340/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian ketiga pada pasal 13 *Burgelijk wet Book voor Indonesie* menyebutkan bahwa “jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada di dalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilapan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 KUHPerdara terdapat frasa “setelah mendengar Jawatan Kejaksaan, sekiranya ada alasan untuk itu dan mendengar pula pihak-pihak yang berkepentingan”, menurut Hakim hal tersebut tidak relevan lagi dengan keadaan saat ini serta bentuk pengajuan perkara yang berupa permohonan dengan produk berupa penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 KUHPerdara yang pada pokoknya “semua keputusan tentang pembetulan dan penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal ini dicatat pula dalam akta yang dibetulkan, sesuai dengan Reglemen tentang Penyelenggaraan Register Catatan Sipil”. Berdasarkan pasal tersebut dengan memperhatikan pengajuan perkara dalam bentuk permohonan serta tata cara pencatatan perubahan akta catatan sipil saat ini, maka hal yang harus dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana petitum permohonan Pemohon pada poin 3 tersebut menurut Hakim sejalan dengan maksud Pasal 16 KUHPerdara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-7), dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Susan Rosmiati dan Ani Joharwati yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 340/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun ;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi ;
3. Permohonan pewarganegaraan ;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun ;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun ;
6. Permohonan pembatalan perkawinan ;
7. Permohonan pengangkatan anak ;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil ;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit ;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir ;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan ;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu Pemohon untuk : Mengabulkan permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena petitum kesatu ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Kedua dari permohonan pemohon yang merupakan dalil pokok pemohon yaitu meminta untuk :

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 340/Pdt.P/2024/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan demi hukum penggantian nama Ayah di dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3214-LU-15092011-0054 yang di keluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Purwakarta tanggal 10 Oktober 2011 semula tertulis nama **ARI PUSPITO** di ganti menjadi tertulis nama **MUCH ARI PUSPITO**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama”, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama” adalah suatu proses menurut hukum, untuk merubah, mengurangi, dan atau mengganti suku kata, kosa kata dan atau kelompok kata dari nama Penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik seluruhnya maupun sebagian yang menyebabkan penulisan nama penduduk dalam Akta Kependudukannya menjadi berubah ;

Menimbang, bahwa data diri dalam Akta Kelahiran merupakan suatu identitas yang akan selalu melekat seumur hidup, dengan kita mengetahui identitas yang sebenarnya maka setidaknya dapat memahami latar belakang kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa walaupun suatu akta kelahiran yang memuat data yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang, sering kali terdapat kekeliruan didalam akta tersebut, apakah dikarenakan suatu data yang tidak akurat atau disebabkan oleh suatu kekhilafan dalam penulisannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dikaitkan dengan alat bukti surat yang diberi tanda **(P-2)** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 009/09/II/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 11 Januari 2024, telah di dapat fakta bahwa pada tanggal 10 Januari 2010 telah terjadi pernikahan antara Ari Puspito dengan Ani Joharwati. Bahwa nama Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yakni : Ari Puspito, sehingga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari, tertanggal 19 September 2024 telah mengeluarkan surat Keterangan yang menerangkan bahwa telah terdapat penulisan nama Pemohon di dalam

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 340/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah, dan yang benar sesuai dengan yang tertulis di dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon adalah : Much Ari Puspito (**bukti surat P-7**) ; ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya diberi nama : **ZAFIRA ARIA HARTANTI**, hal tersebut diperkuat dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3214-LU-15092011-0054, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 Oktober 2011, dalam Akta tersebut disebutkan nama Ayah tertulis **ARI PUSPITO** hal tersebutlah dipandang sebagai nama yang tidak sesuai dalam penulisannya;

Menimbang, bahwa karena telah terdapatnya kesalahan penulisan nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini supaya nama Ayah yang tercantum / tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dapat diperbaiki menjadi tertulis nama Ayah : **MUCH ARI PUSPITO** karena memang nama Ayah atau nama Pemohon yang benar adalah MUCH ARI PUSPITO ;

Menimbang, bahwa perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dipandang penting untuk dilakukan mengingat perbaikan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah guna kepentingan anak pemohon kedepannya dan hal itu juga tidak bertentangan dengan hukum serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) tersebut dengan segala akibat hukumnya, dengan perbaikan pada redaksi seperlunya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap perbaikan nama Ayah tersebut, wajib dilaporkan oleh Pemohon yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-3 (tiga) yaitu Membebaskan semua biaya permohonan yang di timbulkan dari permohonan ini kepada pemohon, Hakim berpendapat oleh karena petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon telah dikabulkan maka sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya Petitum ke-3 (tiga) Pemohon dinyatakan dikabulkan ;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 340/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, semua tuntutan Pemohon dinyatakan dikabulkan, dengan demikian Petitum ke-1 (satu) Pemohon harus dinyatakan dikabulkan ;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, untuk melakukan perbaikan nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3214-LU- 15092011-0054, atas nama : ZAFIRA ARIA HARTANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 Oktober 2011, dari yang semula tertulis nama Ayah : **ARI PUSPITO**, diperbaiki menjadi tertulis nama Ayah : **MUCH ARI PUSPITO** ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **2 Oktober 2024** oleh **ISABELA SAMELINA, S.H.** sebagai Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 340/Pdt.P/2024/PN Pwk tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **IWAN RUSWANDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik / E-Court dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti

Hakim

T.T.D

T.T.D

IWAN RUSWANDI, S.H.

ISABELA SAMELINA, S.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 340/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp -
4. PNBP.....	Rp 10.000,00
5. Sumpah.....	Rp 50.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. <u>Materai</u>	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)